



Perkembangan Layanan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Esha Kurnia Roustantia^{1*}, Deviana Cantika², Kurniati³, Kiki Amaliah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: eshakurniaroustantia@gmail.com¹, devianacantika0112@gmail.com², kurniatiefendi9@gmail.com³, amaliahkiki34@gmail.com⁴

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu

*Korespondensi penulis: eshakurniaroustantia@gmail.com

Abstract. *Legal certainty in land ownership certification in Indonesia is a crucial aspect of protecting citizens' rights. This study aims to analyze the legal certainty provided by the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the National Agrarian Operation Project (PRONA) in the context of land registration. Using a qualitative approach, this research examines existing regulations and challenges faced in the implementation of both programs. The findings indicate that although land certificates issued through PTSL and PRONA provide legal strength, there remains a potential for disputes arising from third-party dissatisfaction. Therefore, further efforts are needed to strengthen legal certainty guarantees in land ownership in Indonesia.*

Keywords: *Legal Certainty, Land Certificate, PTSL, PRONA.*

Abstrak. Kepastian hukum dalam kepemilikan sertifikat tanah di Indonesia merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang diberikan oleh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam konteks pendaftaran tanah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kedua program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah yang dikeluarkan melalui PTSL dan PRONA memberikan kekuatan hukum, masih terdapat potensi sengketa yang dapat muncul akibat ketidakpuasan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Sertifikat Tanah, PTSL, PRONA.

1. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan aset penting bagi suatu negara, jika tidak ada tanah maka tidak ada suatu wilayah di mana wilayah merupakan salah satu syarat adanya suatu negara. Jadi Tanah sangat penting bagi suatu negara. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia dan kelangsungan hidup negara. Keberadaannya memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dilihat dari berbagai aspek, tentu saja tanah merupakan hal yang memang sangat penting untuk diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia. Tanah merupakan simbol kedaulatan dari suatu negara, di mana tanah juga mencerminkan sejarah, dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara. Tanah juga menjadi sumber pencarian dari sektor pertanian. Tanah juga menjadi Pondasi agar

terciptanya infrastruktur dan pembangunan yang baik, perumahan pemukiman yang sesuai dengan RTRW, dan bisa menjadi tempat konservasi lingkungan dan ekosistem.

Permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada untuk dimiliki oleh orang - orang baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang-orang lain serta badan hukum (H. M. Arba, 2015). Badan Hukum yang menyangkut dengan tanah itu sendiri yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan itu sendiri merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di mana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 ini Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan agraria merupakan bagian dari otonomi daerah yaitu pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Otonomi daerah sebagai respon terhadap tuntutan perubahan atas pola kebijakan Negara yang sentralistis dan pemerintahan yang otoriter diharapkan akan memberdayakan daerah secara lebih optimal (Achmad Sodiki, 2013). Namun sejalan dengan hal tersebut, timbullah permasalahan mengenai bentuk lembaga, pembagian tugas, tata cara kerja serta pelayanan lain dalam bidang pertanahannya (Elza Syarief, 2012).

Pendaftaran Tanah atau pelaksanaannya terdapat kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali jelas memiliki dua sistem pendaftaran yaitu Pendaftaran Sistematis dan Pendaftaran Sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis itu sendiri merupakan pendaftaran yang dilakukan secara bersama-sama atau serentak yang meliputi obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di suatu desa atau wilayah tertentu. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan karena permintaan perseorangan untuk pembuatan akta tanah atau pembuatan sertifikat tanah, sistem pendaftaran tanah secara sporadik ini dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, misalnya seperti pemegang hak tersebut datang langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat tanah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Program Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam tujuan untuk mensejahterakan rakyat seperti contohnya Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ini diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Lalu program lainnya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sendiri adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu sendiri memiliki dasar hukum yang diatur oleh Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan ini ditetapkan pada 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis literatur yang relevan, termasuk peraturan pemerintah dan kebijakan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai implementasi kedua program tersebut dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 1993). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program PTSL dan PRONA dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia (Sisca Anindya Rachmawati, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PRONA dan PTSL dalam membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengembangkan layanan pertanahan di Indonesia

Tentu saja pada setiap perjalanan dari tahun ke tahun membutuhkan perkembangan dalam setiap bidang yang dikelola guna agar tidak tertinggal dalam teknologi dan informasi. Pemerintah Indonesia tentu saja mengupayakan segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan untuk meningkatkan suatu pelayanan kepada masyarakat. Berbagai macam layanan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk membuat masyarakat merasa nyaman dalam pelayanan yang dilakukan. Program yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional ini tentu saja bertujuan untuk hal-hal yang baik dalam mempercepat proses pendaftaran tanah dan tentu saja adanya kepastian hukum kepada pemilik tanah. Pelayanan yang baik ditandai dengan responsif, ramah dan efisien dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.

Banyak keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan penerbitan sertipikat tanah yang sering terjadi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah terkait

dengan pembuatan sertipikat yang berbelit-belit, susah, lama, dan biaya yang tidak murah di mana sangat bertolak belakang dengan asas pelayanan yang sederhana, mudah, cepat, dan murah. Dengan hal itu tentu saja berdampak pada masyarakat yang menjadi tak percaya lagi dan acuh tak acuh dalam pembuatan sertipikat tanah padahal dengan adanya sertipikat tanah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Melalui program Prona ini pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki program layanan yang sangat mempermudah masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah ini. Program yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan akta atau sertifikat tanah antara lain Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Proyek Operasi Nasional Agraria diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.⁴ Pada Program Proyek Operasi Nasional Agraria Persertipikatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pengukuran dilakukan hanya pada berkas yang diajukan saja, seperti contohnya pada satu desa atau wilayah di satu kabupaten atau provinsi hanya ada beberapa warga atau masyarakat yang mengajukan berkas untuk tanahnya diukur maka tanah yang atau pemilik tanah yang tidak mengajukan berkas kepada Badan Pertanahan Nasional tidak akan di ukur, sehingga tanah yang terdapat disebelah tanah tersebut tidak akan diukur.

PRONA adalah salah satu bentuk pemerintah untuk mewujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Menurut pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria yang berbunyi, “Ruang lingkup Prona meliputi kegiatan legilasi aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.⁵ Yang di mana maksud dari pasal tersebut bahwa semua kegiatan legilasi aset dibiayai oleh pemerintah itu sendiri untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam program-program yang akan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ruang lingkup Prona meliputi :

- 1) Penetapan Lokasi
- 2) Penyuluhan
- 3) Pengumpulan data/alat bukti/alas hak
- 4) Pengukuran bidang tanah

- 5) Pemeriksaan tanah
- 6) Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat
- 7) Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis
- 8) Penerbitan Sertipikat
- 9) Penyerahan Sertipikat

Setelah adanya Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan program yang hampir serupa dengan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam konteks pembuatan sertipikat tanah yang mudah. Program tersebut adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini juga sama seperti Proyek Operasi Nasional yang di mana pembentukannya dilatarbelakangi oleh kurangnya minat dan data kepemilikan tanah, padahal dengan adanya sertifikat masyarakat dapat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. dalam pelaksanaannya pemerintah telah menentukan daerah mana saja yang ditentukan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis dengan membentuk Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi maupun dari Kepala Kantor Pertanahan setempat (Ria Sintha Devi, 2019). Dengan target seluruh wilayah terdaftar melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL).

Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diharapkan juga dapat menghilangkan pikiran-pikiran masyarakat atau doktrin yang menyangkut tentang adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat, tentang adanya pungutan liar, pemerasan dan lain sebagainya yang dapat merugikan masyarakat yang akan membuat sertipikat tanah. Tindakan ini jelas dilakukan oleh oknum yang diberikan wewenang dalam menyelenggarakan program PTSL yang memiliki jabatan dan kedudukan dalam kepanitiaan PTSL diantaranya kepala desa, perangkat desa dan warga yang dibentuk dalam panitia program ini (Tirsa Tatara, *et al.*, 2023).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbunyi, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.” Dari bunyi pasal Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelaksanaan kegiatan PTSL ini dilakukan dengan tahapan :

- 1) Perencanaan
- 2) Penetapan Lokasi
- 3) Persiapan
- 4) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas
- 5) Penyuluhan
- 6) Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
- 7) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
- 8) Pengumuman data fisik dan dan data yuridis serta pengesahannya
- 9) Penegasan Konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
- 10) Pembukuan hak
- 11) Penertiban sertipikat hak atas tanah
- 12) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan
- 13) Pelaporan

Badan Pertanahan Nasional sebelum menjalankan program PTSL ini terlebih dahulu Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan lokasi di mana akan dilakukannya penyebaran target PTSL di beberapa desa/kelurahan dan atau kecamatan ataupun juga beberapa dalam kabupaten/kota dalam satu provinsi. Di mana kepala kantor Badan Pertanahan Nasional ini melakukan penugasan kepada pegawai kantor pertanahan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN. Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masyarakat yang mengajukan berkas untuk pengukuran atau masyarakat di suatu desa atau satu wilayah kabupaten yang ingin membuat sertipikat haruslah mengajukan berkas kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga BPN dapat mengklasifikasikan masyarakat mana yang ingin membuat sertipikat, sedangkan masyarakat yang tidak mengajukan berkas maka tanahnya akan tetap akan diukur walaupun tidak mengajukan berkas untuk pengukuran, karena dalam konteks PTSL ini semua tanah harus terukur dan terpetakan seluruhnya.

Melalui kegiatan PTSL pemerintah melakukan penyederhanaan dalam hal proses pendaftaran tanah di mana proses pendaftaran tanah ini dilakukan secara sistematis atau secara massal yang dilakukan di setiap wilayah atau desa yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya pembuatan sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini tidak semata mata bisa langsung jadi akan tetapi memerlukan proses yang lengkap agar pemilik hak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini tentu saja memerlukan yang namanya penyuluhan agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap apa apa saja yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan program PTSL ini, berikut merupakan beberapa hal hal yang harus dimasukkan di dalam proses penyuluhan kepada masyarakat yaitu:

- 1) manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL;
- 2) tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
- 3) penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
- 4) dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
- 5) jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
- 6) hasil akhir kegiatan PTSL;
- 7) pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL;
- 8) akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab dimaksud pada huruf c dan d di atas tidak dipenuhi;
- 9) hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman; dan
- 10) biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Melalui penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat tidak salah paham terhadap program yang akan dilaksanakan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dalam pembuatan sertipikat tanah.

Kepastian Hukum Kepemilikan Sertipikat Tanah pada Program Prona dan PTSL

Di negara Indonesia ini, sebagai negara hukum, tentu saja masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum dalam hal untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993). Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Antara hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (Nyoman Gede Remaja, 2014).

Kepastian hukum kepemilikan sertipikat tanah pada program Prona dan PTSL tentu saja secara yuridis, seperti salah satu tujuan pendaftaran tanah dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan oleh karenanya dengan adanya sertipikat tanah menjadi sangat penting. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi sengketa, sengketa yang dimaksud ini bahwasannya sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya (Rusmadi Murad, 1997).

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kelemahan yaitu negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang di sajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat. Kepastian hukum pada program Prona dan PTSL ini tentu saja memiliki kepastian

hukum karena Prona dan PTSL merupakan bagian dari program yang di buat oleh pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan cara sistematis atau bersama-sama di suatu desa atau wilayah yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dengan diterbitkan sertifikat melalui Prona dan PTSL tentu saja itu adalah sah dan berkekuatan hukum tetap karena terdaftar di Badan Pertanahan Nasional dan oleh karena itu sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki program layanan yang sangat mempermudah masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah ini. Program yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan akta atau sertifikat tanah antara lain Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua Program ini memiliki perbedaan salah satunya terdapat pada proses pengukuran dimana Pada Program Proyek Operasi Nasional Agraria Persertipikatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pengukuran dilakukan hanya pada berkas yang diajukan saja, seperti contohnya pada satu desa atau wilayah di satu kabupaten atau provinsi hanya ada beberapa warga atau masyarakat yang mengajukan berkas untuk tanahnya diukur maka tanah yang atau pemilik tanah yang tidak mengajukan berkas kepada Badan Pertanahan Nasional tidak akan di ukur, sehingga tanah yang terdapat disebelah tanah tersebut tidak akan diukur. Sedangkan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masyarakat yang mengajukan berkas untuk pengukuran atau masyarakat di suatu desa atau satu wilayah kabupaten yang ingin membuat sertipikat haruslah mengajukan berkas kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga BPN dapat mengklasifikasikan masyarakat mana yang ingin membuat sertipikat, sedangkan masyarakat yang tidak mengajukan berkas maka tanahnya akan tetap akan diukur walaupun tidak mengajukan berkas untuk pengukuran, karena dalam konteks PTSL ini semua tanah harus terukur dan terpetakan seluruhnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan persiapan yang matang sebelum menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penetapan lokasi target PTSL dilakukan dengan cermat, memperhatikan distribusi geografis dan kebutuhan wilayah. Penugasan kepada pegawai kantor pertanahan juga memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Melalui PTSL, masyarakat yang mengajukan berkas untuk pengukuran atau pembuatan sertipikat memberikan kesempatan bagi BPN untuk

mengklasifikasikan dan mengelola proses pendaftaran tanah dengan lebih efisien. Bahkan masyarakat yang tidak mengajukan berkas pun tetap diikutsertakan dalam proses pengukuran, sehingga seluruh tanah dapat terukur dan terpetakan secara menyeluruh. Dengan demikian, program PTSL menunjukkan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam pendaftaran tanah di Indonesia.

Kepastian Hukum untuk pendaftaran tanah melalui program pemerintah yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tentu saja memiliki kepastian hukum karena sertipikat itu dikeluarkan oleh badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tentu saja sertipikat yang dikeluarkan tersebut merupakan salah satu alat bukti pembuktian terkuat yang mana melalui sertipikat tanah tersebut pembuktian terkuat yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu ertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertipikat. Untuk memperoleh sertipikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus di daftarkan ke Kantor Pertanahan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, S. (2013). *Politik hukum agraria* (Cet. I). Konpress.
- Arba, H. M. (2015). *Hukum agraria Indonesia*. SinarGrafika.
- Arung Labi, J., Melvin, J., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Analisis hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, 6(32), 15–31.
- Ayu, I. K. (2019). Problematika pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27.
- Devi, R. S. (2019). Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran hak atas tanah melalui proyek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. *Jurnal Rectum*, 1(1), 47–86.
- Harsono, B. (2003). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya* (Jilid I, Hukum Tanah Nasional). Djambatan.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Murad, R. (1997). *Administrasi pertanahan: Pelaksanaannya dalam praktik* (Cet. I). Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang diubah dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Rachmawati, S. A. (2021). Revolusi sistem pencatatan tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL): Studi lapangan di Desa Bantul. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 105–128.

Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–15.

Soerodjo, I. (2003). *Kepastian hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia*. Arkola.

Syarief, E. (2012). *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Tatara, T., Sukarna, K., & Arifin, Z. (2023). Tindak pidana korupsi bidang pertanahan terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 310–319.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan dengan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208–223.

Wiratmoko, S. A., & Busro, A. (2022). Tinjauan yuridis pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pasuruan. *Notarius*, 15(1), 120–132.